



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Paser Utara 76141 081350724685

[BKAD Penajam Paser Utara](#)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Badan Keuangan dan Aset Daerah


Pemusnahan Barang Milik Daerah

No. SK : 049 Tahun 2024

Persyaratan

1. Pemohon datang langsung kebagian yang menangani penghapusan untuk menyerahkan Berkas
2. Surat Permohonan Pemusnahan dari Pengguna BMD
3. Data Barang Rusak Berat
4. Poto Copy Barang
5. Surat Pernyataan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. di tolak apabila Bupati tidak setuju Pemusnahan BMD

Waktu Penyelesaian



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Paser Utara 76141 081350724685

[BKAD Penajam Paser Utara](#)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Badan Keuangan dan Aset Daerah

1 Bulan

1. Pemohon Membawa berkas sesuai yang dipersyaratkan dalam rekomendasi pada pengelola
2. Pemohon Menunggu proses penelitian data dan fisik oleh pengelola (1 Minggu)
3. Pengelola Membuat Persetujuan Kepada Kepala Daerah (2 Hari)
4. Pengelola menghubungi SKPD untuk melakukan pemusnahan sesuai surat persetujuan (3 Hari)
5. SKPD melakukan pemusnahan dengan dibuatkan berita acara pemusnahan dan disertai dokumen (1 minggu)
6. SKPD Membuat surat Permohonan Penghapusan (2 Hari)
7. Pengelola menerbitkan SK Penghapusan(3 hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemusnahan Barang Milik Daerah

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada kepala BKAD Melalui:

WA : 081350724685

FB : Bkad penajam paser utara

IG : bkad_ppu